



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS KESEHATAN

KOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA

JL. H. ABDUL HAMID TIGARAKSA TANGERANG TELP. (021) 5990535, FAX. (021) 5990534

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 440/ ~~8379~~ - Dinkes/2017

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI KESEHATAN (SIK) DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa pengungkapan informasi secara internal maupun eksternal sesuai dengan kepentingan Dinas dan kebutuhan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Dinas perlu dikendalikan agar dapat mewujudkan Dinas yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tentang Kebijakan Pengendalian Informasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 3. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
 5. Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
 8. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA : Pengelola Sistem Informasi Kesehatan , yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	dr. Muh. Jusran Jufri, MMKes	Kasie SDM, Data dan Informasi
2	Yuliasari, S.Si, MKM	Staf SDM, Data dan Informasi

KEDUA : Tugas Pokok Kuasa Pengelola Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem jaringan informasi kesehatan
2. Diseminasi Informasi dan pertukaran data
3. Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah berbasis Teknologi Informasi.
4. Memfasilitasi pengelolaan informasi dan dokumentasi

KETIGA : Masa Kerja Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2017 terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 16 Januari 2017


Dr. Hj. DESIRIANA DINARDIANTL, MARS
Pembina Utama Muda
NIP.19621201 199001 2 001